

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN
TELEMEDICINE
DOCTOR'S LEGAL RESPONSIBILITY IN TELEMEDICINE SERVICES**

**Sherly Primavita, Nayla Alawiya, dan Ulil Afwa
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
sherly.primavita@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk-bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum *in concreto*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengolahan data dengan reduksi data, display data dan klasifikasi data. Penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data secara kualitatif menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine sudah menunjukkan taraf sinkronisasi secara vertikal. Artinya, peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine yang memiliki derajat lebih rendah tidak saling bertentangan dengan peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi menjadi dasar atau sumber dibentuknya peraturan yang memiliki derajat lebih rendah. Bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine* dapat dijelaskan dalam tiga hal, meliputi: tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; tanggung jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 48, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; tanggung jawab hukum administrasi berdasarkan Pasal 31, Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/XII/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Kata Kunci: Dokter, Pelayanan Telemedicine, Tanggung Jawab Hukum

Abstract

This study aims to determine the synchronization of arrangements and forms of doctor's legal responsibilities in telemedicine services in the structure of laws and regulations in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach (status approach) and an analytical approach (analytical approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The research specification used is an inventory of statutory regulations (positive law), legal synchronization, and legal findings in concreto . The type of data used is secondary data obtained from literature study. Data processing method with data reduction, data display and data classification. This research is presented in the form of narrative text with qualitative data analysis methods using content analysis and comparative analysis. Based on the results of the study, it is known that the regulation of doctors' legal responsibilities in telemedicine services has shown a level of vertical synchronization. This means that laws and regulations related to the legal responsibilities of doctors in telemedicine services that have lower degrees do not conflict with regulations with higher degrees, regulations with higher degrees are the basis or source for the formation of regulations with lower degrees. . The form of doctor's legal responsibility in telemedicine services can be explained in three ways, including : civil legal liability based on Article 66 paragraph (3) of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Articles 38 and 39 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016; legal responsibility criminal based on Article 75, Article 76, Article 79 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Article 48, Article 51 paragraph (2), Article 52 paragraph (2), (3), (4) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016; administrative legal responsibilities based on Article 31, Article 32 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/MENKES/PER/XII/2011 concerning License to Practice and Implementation of Medical Practice and Article 69 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice..

Keywords: Doctor, Telemedicine Service, Legal Responsibility

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Memasuki abad ke-21, dunia dihadapkan pada munculnya teknologi baru dalam bidang kedokteran yang memungkinkan dokter untuk berpraktik dalam ruang virtual. Revolusi teknologi inovatif tersebut dikenal dengan *telemedicine*. Berkat *telemedicine* kini pelayanan medis berkembang dengan cepat begitupun di Indonesia. Telemedicine menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kedokteran jarak jauh oleh dokter dan dokter gigi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, namun di dalam undang-undang tersebut belum terdapat aturan tentang praktik kedokteran melalui *telemedicine*. *Telemedicine* di Indonesia sudah muncul dengan berbagai aplikasi yang berfungsi sebagai platform *telemedicine* seperti aplikasi Halodoc, Alodokter, dan lain-lain. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi atau platform antara dokter dengan pasien. Contoh penggunaan *telemedicine* yang kini sedang marak di Indonesia adalah fitur chat langsung dengan dokter yang bisa dilakukan melalui aplikasi. Dengan fitur tersebut, pengguna bisa dengan bebas berdiskusi langsung dengan dokter, kapan saja dan di mana saja mereka berada. Namun, *telemedicine* masih punya beberapa keterbatasan. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal ABC Cardiol (Teixera, 2021), seperti dilansir laman National Institute of Health, menyimpulkan kelemahan utama *telemedicine* adalah dokter tidak dapat memeriksa pasien secara langsung. Keterbatasan tersebut tentu berpengaruh pada kualitas diagnosa.

Konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban hukum) bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan (Kelsen, 2015). Sanksi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam arti sempit adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum lebih mengarah pada penjatuhan sanksi pidana, namun dalam pandangan yang lebih luas dan lebih tepat sanksi hukum selain berbentuk sanksi pidana bisa juga menjelma dalam bentuk lain yaitu berbentuk sanksi perdata seperti kewajiban membayar ganti rugi karena perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, dan sanksi administratif (Kusumaatmadja, 2009). Dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan *telemedicine* harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pelayanan kesehatan *telemedicine* yang diberikan oleh dokter memiliki kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan pasien, sehingga dokter harus bertanggung jawab secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine*. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sinkronisasi pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine*?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine*?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Penelitian inventarisasi peraturan Perundang-undangan (hukum positif), Penelitian taraf sinkronisasi hukum, Penemuan hukum *in concreto*.
3. Lokasi Penelitian : Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman.
4. Sumber Data : Data sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi kepustakaan
6. Metode Pengolahan Data : Reduksi data, display data, dan kategorisasi data
7. Metode Penyajian Data : Teks naratif
8. Metode Analisis Data : Normatif kualitatif, analisis isi, dan analisis komparatif

B. PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelaksanaan *Telemedicine*

Sinkronisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal menyinkronkan, penyerentakan, dan penyesuaian. Sinkronisasi berarti pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, dan selaras. Kegiatan sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyerasian substansi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur suatu bidang tertentu agar tidak tumpang tindih dan saling melengkapi (Haryono, 2007). Sinkronisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sinkronisasi vertikal yang bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

Taraf sinkronisasi pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine*, akan dianalisis dengan beberapa teori diantaranya teori hierarki peraturan perundang-undangan Hans Kelsen, Hans Nawiaskey

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Teori pada tatanan pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain teori jenjang (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai suatu norma tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*) (Indrati, 2007).

Teori tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky bahwa selain norma hukum yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum suatu negara itu berkelompok-kelompok dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu: (Indrati, 2007)

- Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
- Kelompok II : *Staatgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara)
- Kelompok III : *formellgesetz* (Undang-Undang "Formal")
- Kelompok IV : *Verordnung en Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana/Aturan Autonom).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa :

- 1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menentukan bahwa :

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan transfer data berupa video, suara, dan gambar yang dilakukan secara *real time* dengan menggunakan teknologi pendukung *video-conference*. Pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan dengan *telemedicine* dapat dikatakan cukup membantu bagi pasien yang mempunyai tempat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut yaitu dimulai dari konsultasi, diagnosis sampai tindakan medis (**Anwar, 2013**).

Adapun hasil penelitian dan inventarisasi hukum positif yang telah dilakukan berdasarkan identifikasi, koreksi, dan pengorganisasian norma hukum positif yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine* adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi dokter dalam pelayanan *telemedicine*.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia apabila diinterpretasikan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia sebagai peraturan terendah adalah diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Fakta normatif tersebut, apabila diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia harus bersumber dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- b. Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengatur tentang kewajiban dokter sebagai peminta dan pemberi konsultasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan jika dianalisis dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat diinterpretasikan bahwa secara struktur formal Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan fakta normatif tersebut, apabila diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus bersumber dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tercantum di mengingat sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, akan tetapi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tidak menyebutkan tenaga medis dan hanya menyebutkan tenaga kesehatan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa tenaga medis tidak termasuk dalam tenaga kesehatan, sehingga dokter sebagai tenaga medis tidak diatur dalam Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan.

- c. Pasal 29, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur kewajiban, wewenang, serta sanksi dokter apabila melanggar peraturan tersebut. Tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine berpedoman pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran karena dokter merupakan sumber daya manusia dalam pelayanan *telemedicine*

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat diinterpretasikan secara sistematis berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan undang-undang yang sah dan mengikat, karena Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Adapun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 menentukan bahwa:

- 1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- 2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran apabila diinterpretasikan secara sistematis berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka undang-undang tersebut adalah sah dan mengikat, karena undang-undang ini berdasarkan materi muatannya telah memenuhi syarat sebagai undang-undang, yakni merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dibuktikan dengan dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam mengingat hanya mencantumkan UUD Tahun 1945 dan tidak mencantumkan Undang-Undang Kesehatan yang pada saat itu berlaku, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Hal tersebut menunjukkan antara Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan Undang-Undang Kesehatan tidak sinkron, yakni secara formal tidak berkaitan, akan tetapi jika dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh dokter sebagai tenaga medis dalam pelayanan *telemedicine*, termasuk dalam pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

- d. Pasal 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran mengatur tentang wewenang, kewajiban dokter serta sanksi bagi dokter apabila melanggar peraturan tersebut.

Apabila ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka dapat diinterpretasikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran merupakan peraturan yang menduduki derajat terendah yang bersifat diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Fakta normatif di atas jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hal ini dibuktikan bahwa dari salah satu dasar hukum dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dalam menimbang bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran merupakan pelaksanaan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- e. Pasal 15, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 48, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengatur kewajiban dokter sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam pelayanan *telemedicine* serta sanksi terhadap dokter apabila melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan pengaturan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dapat diinterpretasikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 merupakan salah satu jenis dari hierarki peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diinterpretasikan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dapat dinyatakan sebagai undang-undang yang sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dibuktikan dengan materi muatan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 memenuhi syarat sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yakni pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dalam mengingat mencantumkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum.

Berdasarkan fakta normatif tersebut, dapat diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Nawiasky bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tersebut memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dari konsideran mengingat bahwa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Taraf sinkronisasi pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine* sebagaimana telah dijelaskan di muka akan lebih jelas jika ditampilkan dalam bentuk piramida sebagai berikut:

Gambar 1. Piramida pengaturan tanggung jawab hukum dokter terhadap pelayanan *telemedicine*.



Piramida di atas menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine* telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal. Artinya, pengaturan-pengaturan yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine* yang memiliki derajat yang lebih rendah tidak saling bertentangan dengan peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi menjadi dasar atau sumber dibentuknya peraturan yang memiliki derajat yang lebih rendah.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam mengingat hanya mencantumkan UUD Tahun 1945 dan tidak mencantumkan Undang-Undang Kesehatan yang pada saat itu berlaku, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Hal tersebut menunjukkan antara Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan Undang-Undang Kesehatan tidak sinkron, yakni secara formal tidak berkaitan. Hal tersebut diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa tenaga medis tidak termasuk dalam tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat menjadi dasar hukum tanggung jawab hukum tenaga medis dalam pelayanan *telemedicine*. akan tetapi jika dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh dokter sebagai tenaga medis dalam

pelayanan *telemedicine*, termasuk dalam pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Pelayanan *Telemedicine*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan, menurut ilmu hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmojo, 2010). Berdasarkan hasil penelitian, bentuk tanggung jawab hukum dokter terhadap pelayanan *telemedicine* pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dapat berupa tanggung jawab hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi, sebagai berikut:.

1) Pertanggungjawaban Perdata

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dokter dalam pelayanan *telemedicine* apabila melakukan kesalahan dan berakibat menimbulkan kerugian kepada klien maka diharuskan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh klien tersebut.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya. Berdasarkan pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dokter dalam pelayanan *telemedicine* apabila melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian pada klien/pasien maka harus mengganti kerugian yang diderita oleh klien/pasien tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, tidak ditemukan aturan mengenai pertanggungjawaban perdata dokter dalam pelayanan *telemedicine*. Tanggung jawab hukum perdata dokter dalam pelayanan *telemedicine* dapat didasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia, pengaduan tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan dan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dan pihak yang kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik *telemedicine* dapat mengajukan ganti kerugian dan apabila dokter terbukti tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban penyelenggaraan praktik kedokteran maka dokter harus bertanggung jawab langsung untuk mengganti kerugian tersebut.

2) Pertanggungjawaban Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, tidak ditemukan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan *telemedicine*. Tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine* ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Tanggung jawab hukum pidana dokter dalam pelayanan *telemedicine* dapat didasarkan pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa:

Pasal 75

- 1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Dokter dalam pelayanan *telemedicine* sebagai salah satu penyelenggara informasi elektronik apabila melanggar larangan tersebut di atas, maka akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 48

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 51

- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

3) Pertanggungjawaban Administrasi

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tidak mengatur sanksi administratif bagi dokter dalam pelayanan *telemedicine*. Peraturan yang mengatur tanggung jawab administratif dan dapat diterapkan terhadap dokter dalam pelayanan *telemedicine* adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Dokter dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang menentukan bahwa:

Pasal 31

- 1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP.
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi.

Pasal 32

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP Dokter dan Dokter Gigi dalam hal:

- a. atas dasar rekomendasi MKDKI;
- b. STR Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh KKI;
- c. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPnya; dan/atau
- d. dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu.

Dokter apabila melanggar peraturan terkait wewenang dan kewajiban dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka dokter harus bertanggung jawab secara hukum dengan mendapatkan sanksi administratif berdasarkan sebagai berikut:

Pasal 66

- 1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Pasal 69

- 1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
- 3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
 - c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine* pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya, peraturan terkait tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine* yang memiliki derajat lebih rendah tidak saling bertentangan dengan peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi menjadi dasar atau sumber dibentuknya peraturan yang memiliki derajat lebih rendah. Penelitian ini menemukan fakta normatif bahwa Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam mengingat tidak mencantumkan Undang-Undang Kesehatan yang pada saat itu berlaku,

yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sehingga menunjukkan antara Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan Undang-Undang Kesehatan tidak sinkron, yakni secara formal tidak berkaitan. Hal tersebut diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa tenaga medis tidak termasuk dalam tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat menjadi dasar hukum perlindungan hukum tenaga medis dalam pelayanan *telemedicine*. Akan tetapi jika dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh dokter sebagai tenaga medis dalam pelayanan *telemedicine*, seharusnya termasuk dalam pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

b. Bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine* dapat dijelaskan dalam tiga hal sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Tanggung jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 48, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Tanggung jawab hukum administratif berdasarkan Pasal 31, Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/XII/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tidak mengatur sanksi administratif bagi dokter dalam pelayanan *telemedicine*.

2. Saran

- a. Lembaga legislatif diharapkan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni menambahkan pengaturan terkait tenaga medis, karena dalam Undang-Undang No. 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur dengan istilah tenaga kesehatan saja dan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tidak mengatur sanksi administratif bagi dokter dalam pelayanan *telemedicine*, yakni menambahkan sanksi administratif.

- b. Menteri Kesehatan diharapkan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar fasilitas Pelayanan Kesehatan, yakni dengan menambahkan sanksi administratif.
- c. Konsil Kedokteran Indonesia diharapkan melakukan revisi terhadap Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, yakni dengan menambahkan sanksi administratif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anwar, Arman. (2013). *Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine*. Ambon: Fakultas Hukum, Universitas Pattimura.
- Haryono, Daniel. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Baru. Jakarta: Media Pustaka Phoenix.
- Indrati, Maria Farida. (2010). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. (2015). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cetakan X. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan kedua. Bandung: PT Alumni
- Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Teixeira, Alessandra Batista. Leonardo Fiaschi Zancaner, dkk. (2021). Reperfusion Therapy Optimization in Acute Myocardial Infarction with ST-Segment Elevation using WhatsApp®-Based Telemedicine. Brazil: ABC Cardiol.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Dokter;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.